



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 055- 05 / 216-A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna menyusun Buku Kecamatan Dalam Angka Data Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 perlu adanya koordinasi dan keterpaduan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Buku sebagaimana di maksud huruf a di atas perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Buku Kecamatan Dalam Angka Data Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. menyiapkan materi untuk menyusun Buku Kecamatan Dalam Angka Data Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2004;
 - b. menyusun Buku Kecamatan Dalam Angka Data Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, pencetakan dan penyebarluasannya;
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal *5 April 2005*

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo ;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
9. Asisten I, Asisten II dan Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;

10. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo ;
11. Camat se Kabupaten Sukoharjo .

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 015-05/216.A/2005

Tanggal : 5 April 2005

**SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA
DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat dan bimbingan kepada Tim.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap kegiatan Tim
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pendataan dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang administrasi dan kesekretariatan
5.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
6.	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
7.	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
8.	Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
9.	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
10.	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
11.	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
12.	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
13	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
14.	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
15	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
16	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
17.	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
19.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
20.	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
21.	Kepala Sub Bidang Pengumpulan data pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
22	Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
24	Kepala Seksi Produksi pada Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
25	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
26	Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
28	Kepala Seksi Produksi pada Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
29	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
30	Staf pada Sub Bidang Pelaporan Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
31	Staf pada Sub Bidang Analisis dan Penilaian Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
32	Staf pada Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO